



## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmpstp.soppengkab.go.id](http://dpmpstp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

### Izin Operasional Puskesmas dan Transmigrasi

No. SK :

#### Persyaratan

1. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lai kepemilikan tanah yang sah
2. Foto copy KTP pemohon
3. Fotocopy izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai Peraturan UU
5. Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Kategori Puskesmas
6. Studi Kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
7. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan permohonan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi




JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmpstp.soppengkab.go.id](http://dpmpstp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## ALUR PELAYANAN PERIZINAN NON RETRIBUSI



1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPM-PTSP & NAKERTRANS
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran.
3. Staf Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPM-PTSP & NAKERTRANS
7. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin.
8. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif



# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmtsp.soppengkab.go.id](http://dpmtsp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Puskesmas

## Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran/Pengaduan,

Email : [dpmtsp.soppengkab@gmail.com](mailto:dpmtsp.soppengkab@gmail.com)

Website : [dpmtsp.soppengkab.go.id](http://dpmtsp.soppengkab.go.id)

Tlp/Fax : 08114608908